



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**  
**SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN**



Jln. Padang Datar Palembang NPSN : 10300302 email : Palembangnsman@gmail.com Kode Pos 26164

---

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN**

**Nomor : 800/011/SMANEGERI1PALEMBAYAN/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 butir b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara baik cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara Nasional;
  - b. bahwa SMA Negeri 1 Palembang merupakan salah satu Badan Publik yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Palembang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMA Negeri 1 Palembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketentuan Informasi Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Kearsipan; Nomor 43 Tahun 2009 tentang
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 7. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi ;
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi;
  - 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
  - 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 13. Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2024, tentang Perubahan Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan SMA Negeri 1 Palembang.
- Kedua : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Palembang ini.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SMA Negeri 1 Palembang yang meliputi:
    - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 3) informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan Koordinasi dengan PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan PPID Utama pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Keempat : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Palembang  
pada Tanggal : 1 Januari 2024  
Kepala Sekolah



WENDIRA YUSRA, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19750620 200012 1 003

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Palembang Kabupaten Agam  
 Nomor : 800/011/SMANEGERI1PALEMBAYAN/2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024  
 Hal : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di  
 Lingkungan SMA Negeri 1 Palembang

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Jabatan Kepanitiaan	Keterangan
1.	Hendra Putra, S.Pd., M.Pd. NIP. 19750620 200012 1 003	Pembina Utama Muda / IV/c	Kepala Sekolah	Atasan PPID	
2.	Nurrokhmah, S.Pd NIP. 19790909 200501 2 005	Penata Tk. I / III/d	Koordinator Humas	Ketua PPID	
3.	Rezki Eriza, S.Pd.Gr. NIP. 19860315 202221 2 058	IX	Guru	Koordinator Bid. Pelayanan Informasi Publik	
4.	Veni Valentina NIP. -	-	Staf TU	Anggota Bid. Pelayanan Informasi Publik	
5.	Yulfi Demitra, S.Si. NIP. 19800527 200604 2 007	Pembina / IV/a	Guru	Koordinator Bid. Pengelolaan Informasi Data	
6.	Juliani NIP. -	-	Staf TU	Anggota Bid. Pengelolaan Informasi Data	
7.	Rezy Arnas, S.Pd. NIP. 19920629 202321 2 043	IX	Guru	Anggota Bid. Pengelolaan Informasi Data	
8.	Susianri, A.Md. NIP. -	-	Guru	Anggota Bid. Pengelolaan Informasi Data	
9.	Gusnia, S.Pd. NIP. -	-	Guru	Anggota Bid. Pengelolaan Informasi Data	

Diterapkan di : Palembang  
 Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
 Kepala Sekolah  
  
 HENDRA PUTRA, S.Pd., M.Pd.  
 NIP. 19750620 200012 1 003